



**P U T U S A N**  
No. 48 K/Pdt.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. VICTORINDO ALAM LESTARI (PERMATA HIJAU GROUP)**, berkedudukan di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 107 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. REFMAN BASRI, SH.MBA. dan ZULCHAIRI, SH., Advokat bekantor di Jl. Kejaksaan/Kebon Bunga No. 7 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2007 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

*M e l a w a n :*

**PARDAMEAN HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Pasir Ramba, Kecamatan Sosa, kabupaten Tapanuli Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 September 1991 s/d 15 Januari 2007 (selama  $\pm$  15 tahun) ;
2. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Kepala Tata Usaha, dengan jumlah upah sebesar Rp. 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) setiap bulannya ;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat telah bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, hal ini terbukti Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisan ataupun surat peringatan dari Tergugat ;
4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006 Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan Tergugat, dengan syarat-syarat Tergugat harus memberikan :
  - Surat Rekomendasi (Pengalaman Kerja) ;

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 48 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Berhenti ;
- Gaji bulan berjalan ;
- Pesangon dan uang jasa selama bekerja ;
- Sisa hak cuti tahun 2005/2006 selama 8 hari lagi ;
- dll, sesuai dengan keikhlasan dari perusahaan Tergugat ;

Sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pengunduran diri Penggugat tanggal 6 Desember 2006 ;

5. Bahwa atas pengunduran diri bersyarat dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyetujuinya dan tanpa menyebutkan penolakan Tergugat atas syarat-syarat yang dimintakan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat persetujuan pengunduran diri dari Tergugat tanggal 30 Desember 2006 ;
6. Bahwa akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum memberikan semua syarat-syarat yang dimintakan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan pengunduran diri bersyarat tanggal 6 Desember 2006 ;
7. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan semua permintaan yang dimintakan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat menolak untuk mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat ;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan secara bipartit, namun tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan secara damai ;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2007 Penggugat membuat pengaduan ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tersebut dalam surat pengaduan Penggugat tertanggal 29 Januari 2007 ;
10. Bahwa setelah permasalahannya ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, maka selanjutnya Mediator Hubungan Industrial yang menangani perselisihan hubungan industrial ini diminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, namun lagi-lagi penyelesaian perselisihan tidak tercapai ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak bersedia memberikan syarat-syarat yang dimintakan oleh Penggugat termasuk uang pesangon, sedangkan Penggugat tidak bisa menerima hal itu, maka akhirnya pada tanggal 28 Februari 2007, Mediator memberikan anjuran tertulis kepada Penggugat dan Tergugat, dan isi anjuran tersebut pada pokoknya menganjurkan kepada Tergugat supaya memberikan uang pesangon kepada Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat anjuran Mediator

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No. 48 K/Pdt.Sus/2011



tertanggal 28 Februari 2007 (surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, terlampir) ;

12. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat menerima anjuran yang disampaikan oleh Mediator, dan hal itu sudah Penggugat sampaikan dalam jawaban atas anjuran Mediator tertanggal 6 Maret 2007, namun karena Tergugat menolak anjuran Mediator tersebut, sehingga Penggugat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial ;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia memberikan syarat-syarat yang dimintakan oleh Penggugat termasuk uang pesangon, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
15. Bahwa sebagai akibat telah diputuskannya hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut pada Pasal 156 ayat (1) menyebutkan "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima" ;
16. Bahwa untuk lebih jelasnya hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- Uang pesangon 9 x Rp. 2.385.000,00	= Rp. 21.465.000,00
- Uang penghargaan M. Kerja 6 x Rp. 2.385.000,00	= Rp. 14.310.000,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 35.775.000,00	= Rp. 5.366.250,00
Jumlah	= Rp. 41.141.250,00
17. Bahwa selain dari pada itu Tergugat juga berkewajiban untuk membayar upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak mulai bulan Februari 2007 sampai putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa guna menjamin pembayaran atas uang pesangon dan upah proses yang harus segera dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak ;

19. Bahwa Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menyangka bahwa Tergugat tidak akan dengan suka rela melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa dieksekusi secara riil, oleh karena itu perlu ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan riil maka cukup beralasan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menyatakan putusan dalam perkara *A quo* dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp. 41.141.250,00 (empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) secara sekaligus dan tunai ;
6. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak mulai bulan Februari 2007 sampai putusan dalam perkara *A quo* mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perhari untuk setiap kali keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum



tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara *A quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. Subsidair :

Jika Majelis Hakim yang bersidang dan memeriksa perkara *A quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tetap kepada dalil-dalil yang telah dipaparkan dalam jawaban pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini ;
- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terdahulu kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara dalam rekonvensi ini ;
- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (Pekerja Pardamean Hasibuan) karyawan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan jabatan terakhir sebelum memajukan pengunduran diri adalah sebagai Kepala Tata Usaha di Kebon Aliaga Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai karyawan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat sesuai dengan surat pengunduran diri Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi tertanggal 6 Desember 2006 ;
- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengundurkan diri dari perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007 dengan alasan atas kemauan sendiri dan atas permintaan keluarga Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terutama orang tua Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang sudah mulai lanjut usia ;
- Bahwa sebelum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyetujui permohonan pengunduran diri dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Penggugat dalam



Rekonvensi/Tergugat dari Konvensi lebih dahulu menyarankan dan membujuk agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengurungkan niatnya dan tetap bergabung dengan perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagaimana biasanya, namun Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tetap berketetapan hati atas kemauan sendiri untuk mengundurkan dari perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;

- Bahwa atas Surat Pengunduran Diri yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menyetujui Pengunduran Diri Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sesuai dengan Surat No. 0SI- PHS/N0903/12.06 tertanggal 30 Desember 2006 terhitung sejak tanggal 18 Januari 2007 dengan mendapatkan hak uang pisah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengeluarkan Surat Rekomendasi Kerja kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan oleh karena itu sah dan berkekuatan hukum Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ;
- Bahwa disamping itu Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi juga masih menerima gaji dari Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk bulan Desember 2006 dan bulan Januari 2007 sehingga, tidak benar Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;
- Bahwa Pengunduran diri atas kemauan sendiri Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 162 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan Surat Pengunduran diri secara Tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai Pengunduran Diri yakni tanggal 08 Januari 2007, bahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi memberikan tanggal Pengunduran Diri terhitung sejak tanggal 18 Januari 2007 dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak terikat dalam ikatan dinas serta masih melaksanakan kewajibannya dari mulai tanggal 06 Desember 2006 s/d tanggal 18 Januari 2007 atau akhir



bulan Januari 2007 dan mendapatkan gaji terakhir di bulan Januari 2007 dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum Pengunduran Diri Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada tanggal 06 Desember 2006 dan berkekuatan hukum surat Pengunduran Diri Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tertanggal 06 Desember 2006 ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 bagi Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003 dan uang pisah yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan uang pisah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), sedangkan uang .penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) tidak dapat diberikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. B.600/MEN/SJ-HK/VII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 mengatur bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang penggantian hak berupa perumahan, pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003 sehingga tidak benar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi ;
- Bahwa oleh karena itu, tidak benar Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan yang mewajibkan .Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi bukan di PHK akan tetapi mengundurkan diri dengan kemauan sendiri sehingga berlaku ketentuan Pasal 162 UU No. 13/2003, bukan Pasal 156 UU No. 13/2003 sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan No. 567/87/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan sejak tanggal 18 Januari 2007 sah secara hukum Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (Saudara Pardamean Hasibuan) karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tertanggal 06 Desember 2006 ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13/2003, upah pekerja tidak dibayar apabila Pekerja tidak melakukan pekerjaan dan oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak bekerja di Perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi lagi karena telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka tidak ada kewajiban dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar upah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhitung sejak bulan Pebruari 2007 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dalil gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada point (17) ;
- Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi didasarkan atas bukti-bukti yang authentic sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, maka sudah sepatut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) serta menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengunduran Diri atas kemauan sendiri dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tertanggal 6 Desember 2006 ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi No.DSI-PHS/N/

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No. 48 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0903/12.06 tertanggal 30 Desember 2006 ;

3. Menyatakan sah secara hukum sejak tanggal 18 Januari 2007 Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/.Penggugat dalam Konvensi (Pardamean Hasibuan) karena telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tertanggal 6 Desember 2006 karena mangkir kerja 5 hari berturut-turut atau lebih ;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mendapatkan Uang Pisah dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mendapatkan Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13/2003 berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.600/MEN/Sj-HkN/VII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 ;
6. Menyatakan tidak syah dan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Selatan No. 567/87/2007 tanggal 28 Februari 2007 ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara Serta Merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
9. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 64/G/2007/PHI.Mdn. tanggal 2 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus karena pengunduran diri Penggugat, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2007 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang penggantian hak dan uang pisah sebesar Rp. 8.993.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 48 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 89/Kas/PHI.G/2007/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 26 November 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Desember 2008 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *A quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan subsidair gugatan Termohon Kasasi yang bertentangan dengan hukum dan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;
  1. Bahwa Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman alinea terakhir yang menyatakan :  
"Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 05 Desember 2006 yang ditujukan kepada Tergugat adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku" ;

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No. 48 K/Pdt.Sus/2011



- Sehingga telah memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 Sub (b) 10 Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
2. Bahwa disamping itu Majelis Hakim. telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 s/d 22 dalam putusnya yang menolak seluruh dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi, dengan demikian seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
  3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan Petitem Subsidair dengan mengabulkan Uang Penggantian Hak, Perumahan dan Pengobatan sebesar 15% dengan nilai Rp. 5.366.250,00 (lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan Cuti Tahunan Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan hukum dalil sebagai berikut :
    - 3.1. Bahwa sesuai dengan Bukti T-3 berupa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 telah jelas diatur bahwa bagi Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan Uang Penggantian Hak berupa perumahan, Pengobatan dan Perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
    - 3.2. Bahwa demikian juga mengenai Cuti Tahunan Termohon Kasasi tidak mengambil seluruh hak cutinya dan bersedia menerima uang pisah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). (vide Bukti P-5/T-2) ;
  4. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat membatalkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan No. 64/G/2007PHI.MDN tanggal 2 Juli 2007 tersebut ;
- II. Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya ;
5. Bahwa tidak benar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 24 yang menolak gugatan Rekonsensi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya ;
  6. Bahwa dalil-dalil jawaban Pemohon Kasasi dalam Konvensi adalah juga merupakan dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi sehingga dengan



ditolaknya seluruh dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi dalam Konvensi maka terbukti secara sah berdasarkan bukti-bukti yang dimajukan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi ;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam rekonsensi pada halaman 22 alinea terakhir menyatakan :  
"Surat Pengunduran diri dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tanggal 6 Desember 2006 telah dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku, maka secara mutatis muntadis, persoalan pokok dalam gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yakni Tentang Pengunduran diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan sendirinya telah terjawab tuntas ... dst";
8. Bahwa disamping itu Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan dalam Konvensi halaman 18 dan 19 yakni sebagai berikut :
  - 8.1. Bahwa oleh karena Surat Pengunduran Diri Penggugat/Termohon Kasasi, tertanggal 6 Desember 2006 secara yuridis formil telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja Penggugat/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan putus karena Pengunduran Diri Penggugat/Termohon Kasasi ;
  - 8.2. Bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah terhitung sejak Tergugat/Pemohon Kasasi menyatakan persetujuan terhadap pengunduran diri Penggugat/Termohon Kasasi yakni tanggal 18 Januari 2007 ;
  - 8.3. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *A quo* yang menuntut hak-hak Normatif yakni pesangon dan penghargaan masa kerja tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;
  - 8.4. Bahwa berdasarkan bukti P-5/T-2 Tergugat/Pemohon Kasasi telah menyatakan bersedia memberikan uang pisah kepada Penggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
9. Bahwa tidak benar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman 20 alinea kedua yang mengenyampingkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan



Transmigrasi RI No. B.600/MEN/SJ.HK/VIII/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 karena secara hirarki Surat Edaran lebih rendah dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003, sebab Surat Edaran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sampai saat ini Surat Edaran tersebut tetap berlaku dan belum ada ketentuan peraturan yang mencabutnya sehingga merupakan ketentuan peraturan yang tetap berlaku dan menjadi acuan yang mengikat dalam aturan hubungan industrial sehingga sudah seharusnya untuk dijadikan pedoman ;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas dan dalil-dalil Pemohon Kasasi, seharusnya dan sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan dapat mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya dan oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk dapat membatalkan putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat secara tertulis dan sah menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Termohon Kasasi/ Penggugat hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yaitu uang pisah yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;
- Bahwa atas pengunduran diri Termohon Kasasi/Penggugat tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat bersedia memberikan uang pisah kepada Termohon Kasasi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) namun ditolak oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan alasan minta pesangon selama bekerja pada Pemohon Kasasi/Tergugat selama 15 tahun karena dalam hal pengunduran dirinya tertulis sebagai permohonan Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. VICTORINDO ALAM LESTARI (PERMATA HIJAU GROUP)** tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 64/G/2007/PHI.Mdn. tanggal 2 Juli 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagai-mana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. VICTORINDO ALAM LESTARI (PERMATA HIJAU GROUP)** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 64/G/2007/PHI.Mdn. tanggal 2 Juli 2007;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan telah putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 18 Januari 2007 karena pengunduran diri Penggugat ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 31 Januari 2011** oleh **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim Ad. Hoc pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No. 48 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Soltoni Mohdally, SH.,MH.

ttd/Buyung Marizal, SH.

ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

Nip. 040049629

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 48 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)